

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika ialah tindak pidana luar biasa termasuk dalam *criminal justice system* yang dikala ini dicoba secara terorganisasi oleh sindikat peredaran hitam narkotika yang memiliki perencanaan, struktur serta dicoba secara terselubung sehingga tidak mudah buat dibuktikan. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menarangkan kalau narkotika di satu sisi selaku obat ataupun bahan yang berguna dibidang penyembuhan, pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, pula dilain sisi bisa memunculkan dampak ketergantungan yang dapat merugikan kepada yang mengkonsumsinya apabila disalahgunakan tanpa terdapatnya pengawasan yang ketat. Narkotika apabila digunakan secara tidak tertib dengan takaran ataupun dosis yang berlebih bakal bisa memunculkan bahaya raga dan mental untuk yang memakai dan bisa memunculkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.¹ Salah satu langkah efisien guna menguak sindikat peredaran hitam narkotika ialah dengan memakai pelakon yang ikut serta dalam sindikat tersebut guna memberikan penjelasan semenjak penyelidikan sampai pembuktian kala sidang. Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, tidak hanya membutuh kedudukan aparat penegak hukum saja, juga dibutuhkan pihak-pihak lain yang dapat ikut serta berkolaborasi dalam

¹ A. W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1995, hlm 26

pemberantasannya supaya perkara peredaran narkotika bisa di ungkapkan hingga dengan akarnya.

Bersumber pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan untuk pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*) serta saksi pelaku yang berkolaborasi (*Justice Collaborator*) di dalam kasus tindak pidana tertentu. *Justice Collaborator (JC)* ialah istilah untuk para pelakon kejahatan yang berkolaborasi selaku saksi dalam membagikan penjelasan serta bantuan untuk penegak hukum. Pengungkapan dalam sesuatu masalah pidana, mulai pada tingkatan penyelidikan, penyidikan, hingga peninjauan di sidang, kedudukan serta keberadaan saksi sangat berarti apalagi kerap kali jadi salah satu aspek penentu dalam pengungkapan perkara tersebut. Saksi jadi salah satu pihak yang ikut serta dalam kegiatan hukum pidana (*dramatis personae*), yang mempunyai kedudukan berarti dimana tanpanya sistem peradilan pidana bakal berhenti berperan. Nyaris tidak terdapat pada tiap masalah pidana yang dalam pembuktiannya tidak mempergunakan alat bukti karena saksi ini dianggap selaku perlengkapan fakta yang sangat utama serta berarti dalam pengungkapan pembuktian masalah pidana.²

Justice Collaborator ialah langkah baru yang mencuat guna mempermudah terhadap sikap serta aksi tindak pidana narkotika. Perihal ini diakibatkan sebab pertumbuhan modus tindak pidana narkotika terus menjadi mutahir serta terus menjadi tumbuh. Guna itu butuh didorong upaya yang lebih dalam menguak kasus-kasus narkotika. Dengan kedudukan dari *Justice Collaborator* diharapkan

² M, Yahya. Harahap, *Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 286

hendaknya menolong pihak penegak hukum dalam mengungkap penerapan serta modus dari orang-orang terdekat pelakon tersebut. Sehingga data, modus, informasi, serta penerapan tindak pidana narkotika bisa diungkapkan secara gampang.

Namun dalam praktiknya serta menurut hipotesa penulis, implementasi *Justice Collaborator* ini malah banyak diajukan ketika terpidana/terdakwa tersebut telah berganti statusnya menjadi warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yakni para pelaku tindak pidana kejahatan narkotika yang sedang menjalani masa pidananya Lapas. Hal tersebut dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa status *Justice Collaborator* adalah satu dari banyak syarat bagi narapidana tindak pidana narkotika untuk memperoleh hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

Bersumber dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal ini terjelaskan pada Pasal 28I ayat (2) bahwa “setiap masyarakat berhak tidak diperlakukan dan tidak mendapat sesuatu yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun serta berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut³. Hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

³ Pasal 28I ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi warga binaan pemasyarakatan tindak pidana narkotika tidak mendapatkan hak dari poin i sampai dengan l karena tindak pidana narkotika ini termasuk kedalam tindak kejahatan *ekstra ordinary crime*. Namun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, hak-hak tersebut bisa didapatkan apabila memenuhi syarat, salah satunya adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dalam hal ini sebagai *Justice Collaborator*. Hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang didapat adalah Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat. Adapun pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 34A ayat 1 Poin a yang berbunyi:

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan yakni bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dalam kata lain sebagai *Justice Collaborator*”.

Serta pada 43A ayat 1 Poin a yang berbunyi:

“Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan yakni bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dalam kata lain sebagai *Justice Collaborator*”.

Maka oleh sebab itu banyak warga binaan pemasyarakatan yang pada saat penyelidikan, penyidikan dan persidangan tidak mempergunakan *Justice Collaborator* ini akan tetapi malah banyak mengurus atau Mengajukan *Justice Collaborator* tersebut ketika sudah *incrach* dan sedang menjalani masa pidananya demi mendapatkan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Hal ini menjadi masalah karena efektifnya dan berdasarkan hukum yang berlaku *Justice Collaborator* itu

digunakan sejak penyelidikan hingga pembuktian ketika persidangan. Akan tetapi malah banyak diajukan ketika warga binaan pemasyarakatan tindak pidana narkoba sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai Implementasi *Justice Collaborator* Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkoba, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan SEMA Nomor. 4 Tahun 2011 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No.231/Pid.Sus/2015/Pn.Pms Dan No. 683/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr) Oleh David Christian Sembiring, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode pendekatan yang digunakan yakni pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan negeri sedangkan penulis melaksanakan penelitian yuridis empiris dengan melaksanakan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang.
2. Kajian Tentang Kebijakan *Justice Collaborator* Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Pemberian Remisi, Oleh Gilang Lagaida, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Tahun 2021. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian yakni pada penelitian ini hanya membahas tentang kajian *Justice Collaborator* dalam pemberian

remisi sedangkan penulis kaitannya dengan pemberian hak-hak warga binaan pemsyarakatan secara umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI *JUSTICE COLLABORATOR* BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang).**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *Justice Collaborator* dalam pemenuhan hak-hak warga binaan pemsyarakatan narkotika?
2. Bagaimana efektifitas implementasi *Justice Collaborator* pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi *Justice Collaborator* dalam pemenuhan hak warga binaan pemsyarakatan narkotika.
2. Untuk mengetahui efektifitas implementasi *Justice Collaborator* pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA karawang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan dan juga memberikan suatu pemikiran teori-teori hukum. Khususnya terhadap ilmu yang didapat ketika penelitian mengenai implementasi *Justice Collaborator* dalam pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan suatu pendapat hukum (*Legal Opimon*) yang merupakan rangkuman, argumentasi, pandangan, dan gagasan terhadap permasalahan hukum. *Legal Opinion* ini pada umumnya dikemukakan oleh praktisi dan/atau akademisi hukum baik secara individu ataupun representasi dari lembaga tertentu. Serta mengetahui implementasi dan efektifitas *Justice Collaborator* dalam pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang paling mendekati realistik adalah kemanfaatan hukum, karena ukuran kemanfaatan hukum adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia tersebut atau tidak.”⁵

Teori kemanfaatan (*Utilitarianisme*) awal kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Jeremy Bentham sebagai penemunya memberikan banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham merasa kurang puas dengan keaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam. Aliran *Utilitarianisme* merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Menurut aliran tersebut, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasarkan atas falsafah sosial yang

⁴ Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

⁵ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 59

mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁶

Jeremy Bentham yang terkenal sebagai salah seorang tokoh *Utilitarianisme* hukum, dilahirkan di London pada tahun 1748. Bentham hidup selama zaman perubahan sosial, politik dan ekonomi. Revolusi industri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang masif yang membuatnya bangkit, juga revolusi di Perancis dan Amerika semua merefleksikan pikiran Bentham. Pemikiran hukum Bentham banyak didasarkan oleh karya David Hume (1711-1776) yang merupakan seorang pemikir dengan kemampuan analisis luar biasa, yang meruntuhkan dasar teoritis dari hukum alam, di mana inti ajaran Hume menerangkan bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Oleh karenanya kemudian Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan Hume yakni tentang asas manfaat.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat

⁶ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Yogyakarta Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm 159

hak asasi setiap manusia. Sebagai negara hukum tidak terlepas dari adanya suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan warga negaranya. Indonesia menganut sistem pidana untuk menghukum warga negara yang melakukan pelanggaran hukum. Pidana adalah penjatihan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.⁷ Ada beragam teori tentang tujuan pidana yaitu teori *retributive* dan teori *absolut*, dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pidana itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu penjelasannya sebagai berikut:

1. Teori *Restributive*

Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.⁸

2. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana

⁷ Salim. HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 149.

⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 41

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:⁹

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

3. Teori Gabungan (Teori Integratif)

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁰

⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 107

Sistem pemidanaan di Indonesia menganut sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu sendiri merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.¹¹ Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹² Dengan sistem Pemasyarakatan yang di dalamnya ada konsep pendekatan pembinaan (*treatment approach*) diharapkan dapat mewujudkan perlindungan kepada narapidana dan hak-hak napi dalam menjalankan hukuman pidananya dengan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan dalam kerangka pemasyarakatan adalah pembinaan manusia yang melibatkan semua aspek, sehingga yang dipentingkan dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan ini adalah prosesnya, yaitu proses interaktif yang didukung dengan program pembinaan yang sesuai untuk itu. Dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

¹¹ Dedet Gustika Putra, *Skripsi: "Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang"*, UNAND, Padang, 2018, hlm 19.

¹² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hlm 106.

1. pengayoman;
2. persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. pendidikan;
4. pembimbingan;
5. penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pemasyarakatan memiliki 10 prinsip, yaitu:¹³

1. ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara;
3. berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
5. selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memnuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang kepentingan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi;

¹³ Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2008, hlm 5.

7. bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
8. narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka diperlakukan sebagai manusia;
9. narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialami;
10. disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitative, koreksi dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Indonesia menganut salah satu teori keadilan dari Aristoteles yaitu kesetaraan numerik atau semua warga sama di depan hukum. Paham tersebut menjadi salah satu asas dalam hukum pidana yang dianut di Indonesia yaitu asas *Equality Before the Law*. Asas inilah yang mendasari timbulnya pemikiran bahwa seseorang narapidana sekalipun harus dilindungi hak-hak dasarnya, karena semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Tidak ada perbedaan meskipun ia narapidana, hak dasar yang dimilikinya sama dengan orang-orang yang tidak menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan

¹⁴ Rozelini Sihombing, Femich Theresia, et al. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. 3, no. 1, Februari 2016, hlm 5.

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 42.

metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan. Yakni berupa data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian, hal tersebut dilakukan untuk mencari data mengenai Implementasi Justice Collaborator Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Masyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Karawang).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatif, dimaksudkan untuk memberikan data yang diperoleh dengan menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan serta mencakup analisis hubungan antara sebab dan akibat dari suatu peristiwa yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan yaitu berupa wawancara kepada koresponden yakni pelaku kejahatan narkotika dan informan yakni petugas Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Karawang.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Menentukan objek penelitian dan mengidentifikasi masalah;
- b. Penegasan tujuan dan manfaat penelitian;
- c. Merumuskan hipotesis;
- d. Menguji atau menganalisis hipotesis;
- e. Melakukan pembahasan;
- f. Menarik kesimpulan dan saran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang, dalam pengumpulan datanya diperoleh sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa wawancara dan dokumentasi:

1) Wawancara

Menurut Banister, wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain. Adapun

langkah-langkah dalam melakukan wawancara, ialah sebagai berikut:

- a) Wawancara akan dilakukan kepada koresponden yakni para warga binaan pemasyarakatan tindak pidana narkoba Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang;
- b) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan dengan koresponden yakni terkait dengan Implementasi *Justice Collaborator* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga bagaimana efektifitas pelaksanaan hal tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang dengan koresponden dari petugas lapas.
- c) Melangsungkan alur wawancara;
- d) Menuliskan hasil wawancara yang telah diperoleh ke dalam catatan;
- e) Mengidentifikasi hasil dari wawancara.

2) Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini tidak hanya berupa foto-foto pada saat dilakukannya wawancara dengan koresponden dan foto tempat dimana dilakukannya penelitian, akan tetapi juga dokumentasi mengenai hasil dari wawancara yang dilakukan

terhadap korespondensi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yakni sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang mengikat.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya seperti undang-undang dan hasil-hasil penelitian ataupun hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks-kumulatif, dan seterusnya.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum deduktif, yakni dimulai dari hal yang umum berupa pelaku tindak pidana narkoba secara umum ke suatu hal yang sifatnya khusus yakni *Justice Collaborator* dalam pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang;
- 2) Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang;

